

**HUKUM PEMBERIAN NAFKAH KEPADA MANTAN ISTERI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KHI**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

NUR INDAH AKHIR HAANA

NIM : 105261143420

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024 M / 1445 H**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Nur Indah Akhir Haana**, NIM. 105 26 11434 20 yang berjudul **"Hukum Pemberian Nafkah kepada Mantan Isteri dalam Perspektif Hukum Islam dan KHI."** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.

Makassar, -----

30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua

Hasan bin Juharis, Lc., M.S.

(.....)

Sekretaris

: M. Chiar Hijazi, Lc., M.A.

(.....)

Anggota

: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

(.....)

: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

(.....)

Pembimbing I

: Dr. Erfandi, AM., Lc., M.A.

(.....)

Pembimbing II

: M. Chiar Hijazi, Lc., M.A.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAK Unismul Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nur Indah Akhir Haana**

NIM : 105 26 11434 20

Judul Skripsi : Hukum Pemberian Nafkah kepada Mantan Isteri dalam Perspektif Hukum Islam dan KHI.

Dinyatakan **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :



Dekan, FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Indah Akhir Haana
NIM : 105261143420
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam
Kelas : 7I

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar karya peneliti sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar sarjana yang dipeloreh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 Rajab 1445 H
7 Februari 2024 M

Yang membuat pernyataan

Nur Indah Akhir Haana
NIM:105261143420

ABSTRAK

Nama : Nur Indah Akhir Haana
NIM : 105261143420
Judul : Hukum Pemberian Nafkah Kepada Mantan Isteri Dalam Perspektif Hukum Islam dan KHI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum pemberian nafkah kepada mantan isteri dalam perspektif hukum Islam dan kompilasi hukum slam. Penelitian ini mengkaji dua hal pokok, yaitu: 1) Bentuk-bentuk pemberian nafkah suami terhadap isteri, 2) Pandangan hukum Islam terhadap pemberian nafkah kepada mantan isteri.

Penelitian ini menggunakan metodologi kajian pustaka (*library research*), yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Jenis pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yaitu al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam, serta sumber data sekunder yang diperoleh dari jurnal, modul, perpustakaan, internet atau sumber lain yang mendukung.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) dalam suatu pernikahan suami wajib memberikan nafkah. Bentuk nafkah ini meliputi nafkah lahir yang mencakup kebutuhan fisik seperti makanan, minuman, tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Kemudian nafkah batin mencakup pemenuhan kebutuhan emosional dan psikologis, seperti cinta perhatian dan kasih sayang. 2) dalam hukum Islam, setelah terjadinya perceraian suami masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada isteri yang diceraikannya selama masa *iddah*. Selain nafkah *iddah* suami juga dibebankan untuk memberikan nafkah *mut'ah* ataupun nafkah lampau.

Kata Kunci: Nafkah, Talak, *Iddah*, Mantan Isteri.

ABSTRACT

Name : Nur Indah Akhir Haana

NIM : 105261143420

Title : Law on Privinging Support to Ex-Wives in Perspective Islamic Law and KHI

The purpose of this research is to find out the law on providing maintenance to ex-wives in the perspective of Islamic law and the compilation of Islamic law. This study examines two main things, namely: 1) Forms of providing for husbands to wives, 2) Islamic legal views on providing for ex-wives.

This research uses library research methodology, which is carried out by reading books and literature related to the problem to be discussed. The type of approach taken in this research is a qualitative approach. The data sources used are primary data sources, namely the Qur'an, Hadith, and Islamic Law Compilation, as well as secondary data sources obtained from journals, modules, libraries, the internet or other supporting sources.

The results of this study show that: 1) in a marriage the husband is obliged to provide a living. This form of income includes birth income which includes physical needs such as food, drink, shelter and other daily needs. Then inner sustenance includes the fulfillment of emotional and psychological needs, such as love, attention and compassion. 2) In Islamic law, after divorce the husband still has the obligation to provide for his divorced wife during the period of iddah. In addition to iddah bread, the husband is also charged to provide mut'ah or past bread.

Keywords: Bread, Talaq, *Iddah*, Ex-Wife.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberi banyak berkah kepada penulis, diantaranya keimanan dan kesehatan serta kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Hanya kepada-Nya penulis menyerahkan diri dan menumpahkan harapan, semoga segala aktivitas dan produktivitas penulis mendapatkan limpahan rahmat dari Allah swt.

Shalawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad saw., keluarga, dan para sahabat yang telah memeperjuangkan agama Islam dan Ummat yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul “Hukum Pemberian Nafkah Kepada Mantan Isteri Dalam Perspektif Hukum Islam dan KHI” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Terselesainya skripsi ini tentu tak lepas dari dorongan dan uluran tangan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Orang tua tercinta, yakni Ayahanda La Haana dan Ibunda Wa Ode Amina dengan penuh kasih sayang, pengorbanan serta dukungannya baik berupa materi, nasehat, dan do'a yang tulus. Terima kasih juga untuk saudara-saudariku tercinta Nurwaida, S.Kep., Ns., Uswan, S.T., Nurwan, S.Kep., Halber Palaguna Haana, Lc., M.E., dan Yasmin, S.E., M. Sc., yang sudah sangat membantu dan banyak berkorban serta sangat berperan penting dalam perjalanan pendidikan dan kehidupan penulis sampai saat ini.

Kemudian tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, beserta seluruh pimpinan dan stafnya.
2. Syaikh Muhammad Thayyib Muhammad Khoory, selaku pendiri Yayasan Asia Muslim Charity Foundation (AMCF) yang telah memberikan beasiswa dan begitu banyak sumbangsih kepada Ma'had Al-Birr dan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) tempat kami menuntut ilmu.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ustadz Lukman Abd. Shamad, Lc., M. Pd., selaku Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S., selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadz Dr. Erfandi AM, Lc, MA, dan Ustadz Muh. Chiar Hijazi, Lc., M.A., selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak maluangkan waktu, serta pikirannya dalam mengarahkan, membimbing, dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen khususnya Ustadz/Ustadzah di Ma'had Al-Birr, Prodi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Sahabat-sahabatku yang saya banggakan Nurul hafizah, Fatimah Azzahra Arif, Della Puspita Sari, dan Ainil Hafizah yang selalu setia membantu dan menemani dalam suka maupun duka serta selalu memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada saudari-saudariku semua Demis pengurus Sakan 21/22, terima kasih untuk semua kebersamaan dan bantuannya selama ini.
10. Teman-teman satu angkatan di Ma'had Al-Birr, Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Unismuh Makassar yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada keluarga besar Zukruf Wulandari yang telah banyak membantu serta memberikan kehangatan layaknya keluarga sendiri selama saya berada di makassar dan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat berguna di kemudian hari dalam memberikan informasi dan manfaat serta dapat menjadi salah satu kontribusi kecil dalam pengetahuan ilmu pengetahuan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam perjalanan penulisan skripsi ini. Semoga Allah swt. Senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Makassar, 28 Jumadil Akhir 1445 H
10 Januari 2024

Penulis

Nur Indah Akhir Haana

NIM:105261143420

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN BERITA ACARA	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metodologi Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS	10
A. Nafkah.....	10
1. Pengertian Nafkah.....	10
2. Dasar Hukum Nafkah.....	12
3. Nafkah Menurut Hukum Islam	21
4. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah	22
B. Talak.....	23
1. Pengertian Talak.....	23
2. Dasar Hukum Talak.....	25
3. Jenis-jenis Talak.....	28
4. Talak Dalam Hukum Islam	30
C. Hukum Islam dan KHI.....	32
1. Hukum Islam.....	32
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)	33
BAB III PEMBAHASAN	36
A. Bentuk-Bentuk Pemberian Nafkah Suami Terhadap Isteri	36
B. Analisis Hukum Islam dan KHI Terhadap Pemberian Nafkah Kepada Mantan Isteri	46
1. Nafkah Mantan Isteri Dalam Pandangan KHI	46
2. Nafkah Mantan Isteri Dalam Pandangan Fikih Islam	48

BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65
LAMPIRAN.....	66



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara dua manusia yang berlainan jenis kelamin untuk membangun sebuah keluarga serta meneruskan keturunan.¹ Pernikahan menjadi satu-satunya ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan.² Sesuai dengan firman Allah dalam QS. ar-Rum/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³

Dalam hukum Islam pernikahan ialah akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebaikan dan saling menyantuni. Hilman Hadikusuma mengatakan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur bagaimana tata tertib

¹ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 7, No.2 (2016), h. 412-434.

² Prodjohamijojo Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), h. 53.

³ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur'an, 2019), h. 585.

adat yang dilakukan mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat Indonesia, terutama bagi penganut agama tertentu, tergantung pada agama yang dianut umumnya oleh masyarakat tersebut. Jika dilaksanakan menurut hukum agama maka biasanya perkawinan itu dianggap sah secara adat.⁴

Terlaksananya perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Diantara kewajiban suami terhadap isteri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal bersama.⁵

Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.⁶

Rasulullah saw. bersabda:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁷

⁴N. K. S. Adnyani, Sistem Perkawinan Nyentana Dalam Kajian Adat Dan Pengaruhnya Terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 6. No. 2 (2017). h. 168.

⁵H. M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 163.

⁶Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 50.

⁷ Muhammad bin Umar bin Waqid Al-Sahmi Al-Aslami, dkk, *Maghazi*, Juz III (Beirut: Dar Al-Alamy, 1431), h. 1103.

Artinya:

Dan mereka (para isteri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami). (HR. Muslim: 2137)

Pernikahan pada dasarnya itu dilakukan untuk selamanya, sampai wafatnya salah seorang suami isteri, inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh Islam. Kehidupan suami isteri hanya tegak kalau ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik, dan masing-masing pihak menjalankan kewajiban dengan baik.⁸

Dalam menjalankan bahtera rumah tangga tidak selalu berjalan baik, pasti ada kesalahpahaman, kekhilafan, dan konflik. Dalam menangani permasalahan keluarga ini, ada pasangan yang dapat mengatasinya dan ada yang tidak. Maka, Islam memberikan solusi melalui penetapan talak sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan ketika keharmonisan rumah tangga tidak dapat dipertahankan.⁹ Perceraian dapat terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun isteri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga.¹⁰

⁸ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 124.

⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 330.

¹⁰ Nora Andini, Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia), *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 1 No. 2, Oktober (2019), h. 2.

Dengan demikian ikatan perkawinan dapat putus dan tata caranya telah diatur baik di dalam fikih maupun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹¹

Dalam pernikahan, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya. Nafkah yang diberikan suami tidak hanya dalam ikatan pernikahan saja tetapi juga setelah terjadinya perceraian.

Allah swt sangat membenci perceraian. Jika perceraian terjadi maka kewajiban seorang suami terhadap isterinya yaitu memberikan nafkah iddah atau mut'ah. Iddah artinya suatu masa dimana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup atau mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.¹²

Terdapat ayat yang menjelaskan hukum pemberian mut'ah bagi perempuan yang diceraikan. Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, baik talak tiga (*ba'in*) maupun talak satu atau dua tetapi tidak rujuk, sementara ia sudah dicampuri, maka hendaklah diberi mut'ah yakni pemberian suami di luar nafkah kepada isteri yang ditalak tersebut menurut cara yang patut, yakni besar dan kecilnya pemberian itu disesuaikan dengan kemampuan suami, sebagai suatu

¹¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 /1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 207.

¹² Slamet Abidin, dkk, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 121.

kewajiban bagi orang yang bertakwa, yakni mereka yang melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.¹³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mut'ah diartikan sebagai sesuatu, misalnya uang, barang dan sebagainya yang diberikan oleh sang suami kepada isterinya yang telah diceraikan sebagai bekal hidup isteri.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah.¹⁵

Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menjadi sangat penting masalah ini diteliti lebih mendalam melalui skripsi yang berjudul **“HUKUM PEMBERIAN NAFKAH KEPADA MANTAN ISTERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KHI”**.

¹³ Tihami, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h.163.

¹⁴ Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 768.

¹⁵ Ekifla, *Kompilasi Hukum Islam*, Permata press, h. 26.

¹⁶ New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan 1974*, (Yogyakarta : Percetakan Galangpress, 2009), h. 26.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pemberian nafkah suami terhadap isteri?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan KHI terhadap pemberian nafkah kepada mantan isteri ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan setelah dikaitkan dengan rumusan masalah yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pemberian nafkah suami terhadap isteri.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan KHI terhadap pemberian nafkah kepada mantan isteri.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang hukum pemberian nafkah kepada mantan isteri dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai hukum pemberian nafkah kepada mantan

isteri serta diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang permasalahan nafkah mantan isteri.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka.¹⁷ Oleh karena itu, untuk memudahkan mencapai tujuan penulisan, penulis akan fokus pada studi kepustakaan dan mengkaji data-data yang telah ada sebelumnya. Penelitian dilakukan dengan cara membaca buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Kemudian, hasil penelitian ditujukan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data serinci mungkin.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai analisis pemberian nafkah mantan isteri dalam perspektif hukum Islam.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

¹⁷ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 31.

¹⁸ Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Kencana Penada Media, 1998), h. 36.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang asli dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti sebagai alat tanya jawab rumusan masalah penelitian.¹⁹ Menurut Sugiyono (2016), data primer adalah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti.²⁰ Data primer yang digunakan adalah al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan peneliti. Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter.²¹ Data ini diperoleh dari jurnal, modul, perpustakaan, internet atau sumber lain yang mendukung.

¹⁹ Populix, *Pengertian Data Primer dan Perbedaannya dengan Data Sekunder*, <https://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah>, (diakses 12 Mei 2023).

²⁰ <https://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah>, (diakses 12 Mei 2023).

²¹ A Endraswara, *Sumber dan Jenis Data*, <http://repository.unika.ac.id/13303/4/12.60.0261%20Argita%20Endraswara%20BAB%20III.pdf> Diakses 12 Mei 2023

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data bisa diartikan dengan rangkaian proses mengumpulkan kemudian mengolah data yang didapatkan dan penelitian. Data teknik yang digunakan adalah penelitian (*library research*) yang artinya mengumpulkan data dari berbagai literatur yang sesuai dengan pokok pembahasan pada masalah yang dijadikan sumber penulisan karya ini. Data yang telah didapat dari pencarian referensi ini akan melalui beberapa tahap, antar lain:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali data yang sudah didapatkan dari segi kelengkapan, kecocokan, kejelasan dan hubungannya antara data satu dengan yang lainnya.
- b. Organizing, yaitu penulisan data yang diatur dan disusun menjadi sebuah kesatuan yang teratur.
- c. Concluding (kesimpulan), ini merupakan langkah terakhir yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu data yang telah dikumpulkan akan ditarik kesimpulannya dan dijadikan jawaban dari rumusan masalah.

Setelah pengumpulan dan pengelolaan data selesai, maka selanjutnya adalah menganalisis data untuk mendapatkan sebuah gambaran utuh terkait dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dari penulis.²²

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rimeka Cipta, 2011), h. 24.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Nafkah*

1. Pengertian Nafkah

Nafkah kata yang diadopsi dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti sesuai konteks kalimat yang menggunakannya. Nafkah adalah bentuk kata dasar /kata benda (masdar/noun) dari kata kerja nafaqa (نفق) yang sering disamakan pengertiannya dengan kata kerja مضى, نفذ, خرج, ذهب.¹ Kata-kata tersebut memiliki kesamaan dalam segi pengertiannya, yaitu sama-sama menunjukkan keberpindahan suatu hal ke hal yang lainnya. Kata madha yang berarti berlalu atau lewat dan dzahaba yang berarti pergi, serta kharaja yang berarti keluar, sama-sama menunjuk pengertian perpindahan dari satu tempat/situasi ke tempat/situasi yang lain. Kata nafida yang berarti habis, juga menunjuk perpindahan sesuatu yang semula ada menjadi tidak ada. Dengan demikian, secara etimologis, nafaqa (dalam bentuk muta'addy anfaqa) berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar/kata bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Kata nafaqah/infaq hanya digunakan untuk pengertian positif.²

Secara etimologi atau bahasa kata nafkah (نَفَقَةٌ) berasal dari bahasa Arab نفقة . أنفق يُنفق . إنفاقا . Dalam Kamus Arab Indonesia, secara etimologi kata nafkah

¹ Abu Bakar Jabir Al-Jazari, *Pola Hidup Muslimah: Minhajul Muslim Mu'amalah*, terj. Ahmad Supeno, Juz IV (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 260.

² Abu Bakar Muhammad Syatha, *I'alah al-Thalibin*, Juz IV, t.th. h. 60.

berarti "pembelanjaan"³ dan dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.⁴

Ulama meriwayatkan dua kata dasar bagi nafkah (*nafqah*); ada yang mengatakan berasal dari akar kata al-infaq yang berarti pengeluaran,⁵ ada juga yang mengatakan bahwa ia berasal dari akar kata al-nufuq yang berarti hancur.⁶ Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.⁷

Dalam buku syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.⁸

Dalam terminologi fikih, nafkah didefinisikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya

³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1994), h. 1548.

⁴ Diknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002 Edisi Ketiga), h. 770.

⁵ Yahya bin Syarf bin Marw al-Nawawiy, *Tafsir alfazh al-Tanbih*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1408 H.), h. 288. Muhammad 'Abd. Al- Rauf al-Munawiy, *al-Taufiq 'Ala Muhammad al-Ta'arif* (Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H.), h. 703.

⁶ Qasim bin 'Abdillah bin Amir al-Qawnuniy, *Anis al-Fuqaha'*, (Jeddah: Dar al-Wafa', 1406 H.). h. 168. Lihat juga dalam: Muhammad Amir ibn 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'Ala al-Dar al-Mukhtar (Hasyiyah ibn 'Abidin)* Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H.), h. 571-572.

⁷ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, (Cet. II; Jakarta: 1984/1985), h. 184.

⁸ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 121.

meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan.⁹

Nafkah merupakan tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama isterinya. Apabila diberikan kepada isteri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga.¹⁰

Nafkah menjadi salah satu hak yang wajib didapatkan oleh seorang isteri dari suaminya sejak mereka sepakat membina rumah tangga dengan acuan firman Allah yang maksudnya agar setiap orang yang mampu memberi nafkah sesuai kadar kemampuannya.¹¹

2. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri (sekalipun si isteri orang yang kaya), orang tua terhadap anak-anak, terhadap orang tuanya serta terhadap orang-orang yang tidak mampu.

a. al-Qur'an

Firman Allah dalam QS. at-Thalaq/65: 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُمَّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعْ لَهُ أُخْرَىٰ

⁹ Abu Bakar Jabir Al-Jazari, *Pola Hidup Muslimah: Minhajul Muslim Mu'ammalah*, terj. Ahmad Supeno, h. 260.

¹⁰ Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri*, (Solo: Era Intermedia, 2006), h. 71.

¹¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 183.

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para isteri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹²

Firman Allah dalam QS. at-Thalaq/65: 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.¹³

Mengenai takwil lafaz *لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ* yang merupakan landasan kadar nafkah, terdapat beberapa penjelasan mengenainya. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir, kadar keluasan memberi nafkah ketika dia mampu adalah makanan yang paling baik, baju yang halus.¹⁴ Dalam riwayat lain, Abu Qasim at-Tabran mengatakan sepersepuluh harta yang dimiliki suami.¹⁵

¹² Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur'an, 2019), h. 824.

¹³ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 824.

¹⁴ Ibn Kasir, *Tafsir Ibn Kasir*, Juz VIII, Cet. 2, (ttp.:Dar at-Tayyibah, 1999), h.153.

¹⁵ Ibn Kasir, *Tafsir Ibn Kasir*, h.154.

Firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁶

Adapun yang dimaksud *Al maulud lah* ayat diatas ialah ayah, *arrzqun* ialah makanan secukupnya, *kiswah* artinya pakaian, sedangkan *al ma'ruf* artinya yang dikenal baik pengertian *syara* tidak terlampau kikir dan tidak berlebihan.¹⁷

¹⁶ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 50.

¹⁷ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2004), h. 145.

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.¹⁸

Tafsir Ibnu Arabi kitab al-Ahkam al-Qur'an, yang dimaksud dengan nafaqah adalah sedekah yang bentuknya sunah, dan bersedekah kepada kaum kerabat itu lebih utama dari pada yang lain karena disamping merupakan sedekah juga mempererat tali silaturahmi kepada kaum kerabat.¹⁹

Allah juga berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.²⁰

¹⁸ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 44-45 .

¹⁹ Ibnu Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid I, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2015), h. 204.

²⁰ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 53.

Dalam ayat ini ada empat hal:

- 1) al-Qardhu menurut bahasa adalah al-qot'u atau memotong, artinya barang siapa yang memotong sebagian hartanya dan membelanjakan ke jalan Allah malah Allah akan melipat gandakan pahalanya.
- 2) Ayat ini yang dimaksud dengan membelanjakan atau menafkahkan adalah sifatnya mandup atau sunnah ke jalan Allah khususnya untuk menegakkan agama Allah swt, akan tetapi Allah maha kaya tidak membutuhkan bantuan dari siapapun namun ayat ini tujuannya sebagai anjuran untuk bersedekah.
- 3) Sebagian ulama berpendapat bahwa sedekah di sini khusus untuk membantu orang-orang yang ikut berperang dan berjihad di jalan Allah karena yat sebelumnya ada perintah untuk berjihad.
- 4) Yang dimaksud dengan al-Qard (pinjaman) disini adalah harta benda dan jiwa manusia, ketika orang menafkahkan hartanya dan berjihad di jalan Allah mempertahankan agama Allah swt.²¹

Kemudian Allah juga berfirman dalam QS. Saba/34: 39:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan

²¹ Ibnu Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, h. 308.

menyempitkannya.” Suatu apa pun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki.²²

Firman Allah dalam QS. an-Nisa/4:34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (isteri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).²³

Dari ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa nafkah memegang peranan penting dalam kelangsungan keluarga, dan kewajiban ini harus dilandasi kesetiaan agar apa yang diberikan oleh suami atau isteri menjadi berkah dan tercapainya tujuan perkawinan. Ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita, dia memiliki kewajiban untuk merawatnya. Isteri berhak mendapat tunjangan dari suaminya dengan adanya hak suaminya, maka keduanya harus memenuhi kewajibannya dengan cara yang baik.

b. as-Sunnah

Dalam hal ini sesuai dengan hadis yang di riwayatkan oleh Aisyah ra;

عَنْ عَائِشَةَ ۖ قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ التَّقَةِ مَا يَكْفِينِي

²² Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 623 .

²³ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 113.

وَيَكْفِي بَنِي إِذَا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: حُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ²⁴

Artinya:

Dari Aisyah ra ia menuturkan, Hindun binti Utbah Isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah saw, lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpat sepengetahuannya. Apakah aku berdosa?" lalu Rasulullah SAW menjawab "Ambillah sebagian hartanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu. (Hadis Sahih-Mutafaqun Alaih)

Dari hadis sebelumnya, seorang suami yang tidak menyerahkan sebagian hartanya untuk menghidupi keluarganya diperbolehkan mengambil harta suaminya dan memastikan kebutuhan keluarganya terpenuhi. Padahal, suami harus mencari nafkah untuk isterinya agar keluarganya bisa bertahan hidup.

Dalam riwayat lain Rasulullah saw bersabda:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ إِلَّا يُوطِئَنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ، فَإِنْ فَعَلَنَّ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسَوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه ابن ماجه)²⁵

Artinya:

Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, kamu menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (isteri-isteri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak

²⁴Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, t.tt), t.h.

²⁵Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Kairo: Waar Al-Hiirats, t.t), h. 1025.

mendapatkan belanja (nafkah) dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. (H.R. Ibnu Majah)

c. Ijma

Dasar hukum nafkah berdasarkan ijma' yaitu; kewajiban suami menafkahi isteri diakui oleh para ulama, dan memang isteri terikat perkawinan dan sudah menjadi milik suaminya.²⁶ Ibnu Qudamah mengatakan "ahli-ahli ilmu bersepakat mengenai keharusan suami memberikan nafkah isterinya yang telah baligh, dan tidak berlaku untuk isteri yang membangkang kepada suaminya"; dan Ibnu Mundhir juga mengatakan "bahwa isteri yang membangkang boleh dipukul dengan tujuan sebagai pengajaran saja, suami memiliki kewajiban untuk memberikannya biaya kehidupan sehari-hari untuk dirinya".²⁷

3. Nafkah Menurut Hukum Islam

Kewajiban suami terhadap isteri dimulai dengan adanya hubungan perkawinan yang sah. Kewajiban nafkah ini harus dilakukan tatkala sudah adanya ikatan antara suami-isteri dan isteri tidak melakukan hal yang melanggar perintah suami, sebaliknya, ketika isteri melakukan hal yang tidak baik kepada suami, (durhaka), dan isteri keluar rumah tanpa izin suaminya, maka tidak wajib diberikan nafkah. Adapun Islam membagi nafkah dalam dua aspek, yaitu sebagai berikut:

²⁶ Sulaiman Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1968), h. 110.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, Jilid VII, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), h.75.

- a. Nafkah lahir yaitu nafkah yang diberikan untuk kebutuhan lahiriyah seperti sandang, pangan, dan papan. Sesuai dengan al-Quran surah al-Baqarah: 233. Nafkah yang diberikan suami berupa lahiriyah merupakan hal yang sangat penting, kebutuhan itu merupakan kebutuhan primer dalam rumah tangga. Tetapi dalam mencukupi kebutuhan lahiriyah isteri dan anak harus sesuai dengan kemampuan suami hal ini terdapat dalam surat at-Talaq ayat 7.
- b. Nafkah batin merupakan kebutuhan seorang isteri dalam hal batin yang harus diberikan oleh suami terhadap isteri seperti menggauli isteri, menjaga isteri, serta kebutuhan-kebutuhan batin yang diperlukan isteri secara adil. Untuk itu al-Quran menjelaskan suami agar bertindak adil, tidak sewenang-wenang, menghindari kerugian dan menebarkan kasih sayang dan menjauhi kekerasan.²⁸

Selain itu, kewajiban seorang suami yaitu untuk menjaga hubungan baik dengan isterinya. Suami harus melakukan yang terbaik untuk menjauhi apa pun yang mungkin menyakiti perasaan isteri dan tidak melanggar janji apa pun yang mereka buat bersama.²⁹ Selain itu, suami harus mengetahui apa yang di inginkan

²⁸Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, terj. Najib Junaedi (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), h. 115.

²⁹Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran*, Jilid II (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.306.

oleh isteri dalam segi batin, seperti menggaulinya dan memberikan perhatian yang baik terhadap isteri, agar isteri senang dan bahagia.³⁰

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tingkat kewajiban hidup dalam Islam didasarkan pada pendapatan individu. Hidup orang miskin cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seorang isteri. Kebutuhan untuk berpakaian dengan tepat di lingkungan merupakan kewajiban penting. Seorang pria kaya wajib memberi isterinya makan dua kali sehari, ditambah lauk pauk dan daging dua kali lipat dari jumlah yang diberikan oleh seorang suami yang hidup dalam kemiskinan.³¹

4. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah

Ada beberapa sebab yang mewajibkan nafkah:

a. Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.³²

Pernikahan menyebabkan seseorang untuk memberikan nafkah kepada orang lain di antaranya:

- 1) Isteri dan anak, sebagaimana Rasulullah saw. telah menyatakan dalam hadis beliau mengenai hak isteri atas suaminya.
- 2) Isteri yang diceraikan selama ia berada dalam *iddah raj'i*.

³⁰ Ahmad Musthafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid IV (Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1969), h. 384.

³¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, trans. M Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1999), h. 384.

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 27.

b. Sebab Keturunan

Dengan adanya hubungan nasab atau keturunan seseorang dapat menerima harta seseorang. Ahli fikih menetapkan: “Bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan.” Maksudnya keluarga yang hubungannya ke atas dan ke bawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi kebutuhan hidupnya. Imam Hanafi berpendapat: “Wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat lain hendaknya hubungan kekerabatan antar mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah”.³³

Nafkah keturunan ini diberikan kepada bapak dan ibu, jika keduanya tidak ada maka diberikan kepada anaknya, kalau anaknya tidak ada maka diberikan kepada cucunya. Syarat wajibnya nafkah atas ibu dan bapak kepada anaknya ialah apabila seorang anak masih kecil dan miskin dan anak miskin atau sudah besar tetapi tidak mampu berusaha dan miskin pula, begitu juga sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada ibu dan bapaknya apabila keduanya tidak lagi berusaha dan tidak mempunyai harta, sebagaimana firman Allah swt. QS. Lukman/31: 15:

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

³³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. I (Jakarta: Basrie Press, 1994), h. 150.

Terjemahnya:

Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.³⁴

c. Sebab Kepemilikan

Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan hewan piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Bila seseorang tidak mau melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya. Imam Malik dan Ahmad berpendapat: “Hakim Boleh memaksa orang yang memiliki binatang memberikan nafkah binatang-binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa menjualnya”.³⁵ Hamba laki-laki atau perempuan, semua yang menjadi milik wajib diberi makan dan minumannya, dan tidak boleh dibebani kerja, melainkan sesuai kemampuannya.³⁶ Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat diketahui bahwa seseorang yang memiliki hewan piaraan dan juga hamba sahaya maka ia wajib memberikan nafkah.

B. Talak

1. Pengertian Talak

Menurut bahasa, talak berasal dari kata (الاطلاق: الارسل) yang bermaksud melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan.³⁷ Talak Menurut istilah Seperti yang dituliskan Al-Jaziri talak adalah melepaskan ikatan (حل القيد)

³⁴ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 594.

³⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), h. 272.

³⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, t.t), h. 425.

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Fikih dan Perundangan Islam*, Dewan Bahasa dan Pustaka, (Selangor, 2001), h. 579.

atau bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.³⁸ Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.³⁹

Talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan, dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik didalam fikih maupun didalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴⁰ Pada dasarnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh mawaddah, dan cinta kasih, yaitu suami isteri harus memerangkan peran masing-masing, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Di samping itu harus juga diwujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan, dan melahirkan generasi yang baik.⁴¹

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian

³⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh As-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar Fkr, 1983), h. 206.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar Fkr, 1983), h. 206.

⁴⁰ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 207.

⁴¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 207.

ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan Undang-Undang.⁴²

2. Dasar Hukum Talak

Permasalahan perceraian dalam Hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber Hukum Islam. Yakni al-Qur'an dan Hadis, hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber Hukum dasar Hukum pada berikut ini:

Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah/2:231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idah-nya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Jangan-lah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudaratannya sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴³

Selanjutnya Allah swt berfirman dalam surah al-Baqarah/2: 229:

⁴² Martiman Prodjohamijojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesiaa Legal Center Publishing, 2002), h. 41.

⁴³ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 49.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.⁴⁴

Allah swt juga berfirman dalam QS. al-Ahzab/33: 49:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُوْنَهَا فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.⁴⁵

Firman Allah swt dalam QS. At-Talaq/65: 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۗ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا

⁴⁴ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 48.

⁴⁵ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 611.

Terjemahnya:

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.⁴⁶

Hadis Rasulullah saw, tentang talak yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ
الطَّلَاقُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِبْنُ مَاجَهَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ⁴⁷

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, "sesuatu yang halal namun paling dibenci di sisi Allah adalah talak." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) serta dinilai shahih oleh Abu Hatim

Berdasarkan beberapa sumber hukum, maka hukum talak itu dibagi menjadi 4, yaitu:

- a. Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami isteri dan talak digunakan, sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami isteri jika masing-masing pihak melihat bahwa talak adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan.
- b. Sunnah, talak disunnahkan jika isteri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-arangan agama atau meninggalkan kewajiban kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, isteri tidak afifah (menjaga diri berlaku terhormat).

⁴⁶ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 823.

⁴⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.tt). t.h.

- c. Makruh, berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah swt yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi tidak mengharamkannya juga karena tidak dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan.⁴⁸
- d. Haram, talak menjadi haram jika dilakukan tanpa alasan, sedangkan isteri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.⁴⁹

3. Jenis-jenis Talak

Jenis-jenis talak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Talak *Raj'i*: suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk isteri tanpa kehendaknya. Dan talak *raj'i* sidyartkan pada isteri yang telah digauli.⁵⁰ Maka yang dimaksud dengan talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isetri sebagai talak satu atau dua yang diikrarkan depan sidang pengadilan, dan suami dibolehkan merujuknya bila masih dalam iddah, tanpa diharuskan nikah baru.

Suami isteri saling mewarisi jika salah satunya meninggal dalam masa 'iddah talak *raj'i*. tidak boleh bagi suami untuk menikahi saudara perempuan yang diceraikannya sebelum habis masa 'iddahnya.⁵¹

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaliy, *Fiqh Manakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 214.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, h. 201.

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abdurrahman dkk Juz II (Semarang: Asy-Syifa'. 1990), h. 476.

⁵¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : AMZAH, 2010), h 336

Terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2: 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا
 اَنْتُمْ مُّوَهَّبْنَ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.⁵²

b. Talak *ba'in*: yaitu talak yang terjadi karena isteri belum digauli oleh suami, atau karena adanya bilangan talak tertentu (tiga kali), atau karena adanya penerimaan talak tebus (*khulu'*),⁵³ meskipun ini masih diperselisihkan fuqaha, apakah *khulu'* ini talak atau *fasakh*. Talak *ba'in* dibagi menjadi dua macam yaitu *ba'in sugra* dan *ba'in kubra*.

- 1) *Ba'in sugra* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas isterinya. Maksud menghilangkan hak-hak rujuk yaitu suami tidak diperkenankan rujuk kepada istrinya yang ditalak, hingga masa

⁵²Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 48.

⁵³ Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (IAIN Raden Intan Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M,2015), h. 137.

iddahnya habis. Suami di perbolehkan kembali kepada istrinya namun diharuskan nikah baru dan juga mahar baru.⁵⁴

Perempuan akan jelas dari suaminya bagian kecil jika telah selesai iddahnya setelah talak yang pertama atau kedua kalinya untuk talak yang masih bisa kembali. Begitu juga jika ia menganti dengan kata-kata sindiran.⁵⁵

- 2) Ba'in *kubra* adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk nikah kembali kepada istrinya kecuali kalau bekas istrinya telah kawin dengan laki-laki lain dan telah berkumpul sebagaimana suami istri secara nyata dan sah, dan juga isteri tersebut telah menjalani masa iddahnya serta iddahnya telah habis pula.⁵⁶ Jika ia telah sepakat untuk menceraikannya maka laki-laki yang kedua memilih talak yang benar. Baginya boleh kembali pada suaminya yang pertama dengan akad dan mahar yang baru.⁵⁷

4. Talak Dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam, berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui apa yang disebut *ila'* (sumpah untuk meninggalkan perkara yang wajib) dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut *li'an* (sumpah suami yang menuduh istrinya berzina dan ia tidak mampu menghadirkan empat orang saksi),

⁵⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, h. 138.

⁵⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh keluarga*, h 337

⁵⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, h. 138.

⁵⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh keluarga*, h. 337.

serta dapat terjadi melalui apa yang disebut *dhihar* (ungkapan suami yang menyamakan isterinya dengan ibunya atau wanita yang mahram baginya).⁵⁸ Berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak isteri dapat terjadi melalui apa yang disebut *khul'*, dapat terjadi melalui apa yang disebut *khulu'* dan dapat terjadi melalui apa yang disebut *rafa'* (pengaduan). Berakhirnya perkawinan diluar kehendak suami dan dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak hakim, dapat terjadi oleh sebab kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau isteri.⁵⁹

Fuad Said mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara: talak, *khulu* (melepaskan ikatan perkawinan yang dilakukan pihak isteri dengan ganti rugi), *fasakh* (pembatalan perkawinan antara suami isteri), *li'an* (sumpah suami yang menuduh isterinya berzin dan tidak mampu menghadirkan empat orang saksi) dan *ila'* (sumpah untuk meninggalkan perkara yang wajib).⁶⁰ Lebih lanjut menurut Fuad Said Islam memberikan hak talak kepada suami untuk menceraikan isterinya dan hak *khulu'* kepada isteri untuk menceraikan suaminya dan hak *fasakh* untuk kedua suami-isteri. Dengan demikian maka yang memutuskan perkawinan dan menyebabkan perceraian antara suami-isteri ialah talak, *khulu*, *fasakh*.⁶¹

⁵⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 73.

⁵⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 74.

⁶⁰ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), h. 2.

⁶¹ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, h. 4.

Ibnu Qayyim berkata bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang menikahi, karena itulah yang berhak menahan isteri, yakni merujuknya. Suami tidak memerlukan persaksian untuk mempergunakan haknya. Tidak ada riwayat dari Rasulullah saw dan para sahabatnya sesuatu yang menjadi dalil dan alasan disyari'atkannya persaksian talak.⁶²

C. Hukum Islam dan KHI

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan “Islam”. Kedua itu secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam al-Qur'an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. “Hukum Islam” sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai. Dalam bahasa Indonesia kata “hukum” menurut Amir Syarifuddin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila kata “hukum” menurut definisi di atas dihubungkan kepada ‘Islam’ dan ‘*syara*’, maka ‘hukum Islam’ akan berarti “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.”⁶³

Sedangkan hukum dalam pengertian hukum *syara*’ menurut istilah ulama ushul adalah *khitob* (doktrin) syar’i yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*, baik berupa tuntutan, pilihan, atau ketetapan.

⁶² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 70.

⁶³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 6.

خِطَابُ الشَّارِعِ الْمَتَعَلِّقِ بِأَفْعَالِ الْمَكْلُوفِينَ طَلَباً أَوْ تَخْيِيراً أَوْ وَضْعاً

Artinya:

Hukum adalah khitob Allah yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* baik berupa perintah atau pilihan atau *wadh'i* ⁶⁴.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Untuk mendapatkan gambaran tentang Kompilasi Hukum Islam ini perlu terlebih dahulu dijelaskan pengertian kompilasi dan asal usulnya. Penjelasan ini diperlukan mengingat kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak kalangan yang belum memahami secara betul pengertian kompilasi itu. Hal ini disebabkan karena istilah tersebut memang kurang populer digunakan, kendati di kalangan pengkajian hukum sekalipun. ⁶⁵

Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-dimana. ⁶⁶ Dalam bahasa Inggris ditulis "*compilation*" (himpunan undang-undang) ⁶⁷ dan dalam bahasa Belanda ditulis "*compilatie*" (kumpulan dari lain-lain karangan). ⁶⁸

⁶⁴ Wadh'i adalah sebab, syarat, mani'/penghalang suatu hukum.

⁶⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), h. 9.

⁶⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 10.

⁶⁷ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), h. 132.

⁶⁸ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 1992), h. 123.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).⁶⁹ Koesnoe memberi pengertian kompilasi dalam dua bentuk. Pertama sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu. Kedua kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu.⁷⁰ Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai "fikih dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Pengkantuan hukum syara".⁷¹

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B /1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut. Dari sudut lingkup makna *the ideal law*, kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian


⁶⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 584.

⁷⁰ Moh. Koesnoe, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Varia Peradilan*, Tahun XI No 122 (1995), h. 147.

⁷¹ Bustanul Arifin, "*Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang*", dalam *Pesantren*, No. 2/Vol. 11/1985, h. 25, dan *Pelebagaian Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 49.

sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Indonesia.⁷²

Kalau dilihat dari proses pembentukannya yang menghimpun bahan-bahan hukum dari berbagai kitab Fiqih yang *mu'tamad* (dapat dipertanggungjawabkan dan diakui ulama) yang biasa digunakan sebagai rujukan para hakim dalam memutus perkara - maka Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai rangkuman berbagai hal mengenai hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam diolah, dikembangkan serta disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.⁷³



⁷² Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 61.

⁷³ M. Thahir Azhary, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumber-sumber Hukum Islam" dalam *Mimbar Aktualisasi Hukum Islam*, No. 4 (11991), h. 15-16.

BAB III

PEMBAHASAN

A. *Bentuk-bentuk Pemberian Nafkah Suami Terhadap Isteri*

Nafkah adalah suatu kewajiban suami terhadap isterinya yang bernilai sedekah dan pahala, para ulama sepakat bahwa isteri wajib menerima nafkah, dalam hal ini Ibnu Qudamah berkata dan Ibnu Mundzir serta para ahli ilmu sepakat, tentang para suami wajib memberi nafkah kepada isterinya.¹ Tidak hanya al-Qur'an dan Hadis yang mewajibkan nafkah untuk isteri tetapi para ulama juga sepakat akan wajibnya pemberian nafkah terhadap isteri. Tetapi mereka berbeda dalam menetapkan kapan secara hukum dimulai kewajiban nafkah itu.²

Jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah itu mulai diberlakukan semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan isterinya, dalam arti isteri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya, yang dalam fikih disebut *tamkin*. Dengan semata terjadinya akad nikah belum ada kewajiban membayar nafkah. Berdasarkan pendapat ini bila setelah berlangsungnya akad nikah, isteri belum melakukan *tamkin* karena keadaannya maka ia belum berhak menerima nafkah.

Kewajiban memberikan nafkah kepada isteri diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 32 dan 34 ayat (1) yang berbunyi:

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih al- Sunnah 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 56.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 168.

Dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa suami haruslah mempunyai kediaman atau tempat tinggal yang tetap sebagaimana telah disepakati oleh suami isteri.

Dalam pembahasan selanjutnya pada pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi isterinya dan berusaha memberikan segala keperluan yang dibutuhkan dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami dan isteri. Bila kehidupan suami isteri berada dalam keadaan biasa di mana suami maupun isteri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak masalah. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhakkah ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti isteri tidak menjalankan kewajibannya berhakkah menerima nafkah dari suaminya; sebaliknya suaminya tidak menjalankan kewajibannya berhakkah menerima pelayanan dari isterinya. Hal ini menjadi pembicaraan dikalangan para ulama.⁴

Dalam hal isteri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut dengan *nusyuz*, menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah dalam masa *nusyuz*-nya itu. Alasannya ialah bahwa nafkah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang *nusyuz* hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh karena itu ia tidak berhak atas nafkah selama

³ *Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Cintra Umbara, 2012), h. 12.

⁴ Riyan Erwin Hidayat, dan Muhammad Nur Fathoni, Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam. *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 2 (2022). h. 158.

masa *nusyuz* itu dan kewajiban kembali setelah dilakukan setelah *nusyuz* itu berhenti.

Jumhur ulama berpendapat isteri yang tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan atau *fasakh*.⁵

Menurut Mayoritas ulama, syarat wanita berhak menerima nafkah ada empat, yaitu:⁶

1. Isteri mempersilahkan dirinya kepada suami secara sempurna, bisa jadi dengan menyerahkan dirinya atau dengan kesiapannya menyerahkan diri dengan tidak menolak ketika diminta oleh suami.
2. Usia isteri telah dewasa yang mampu disetubuhi, jika isteri masih kecil dan belum bisa disetubuhi maka suami tidak wajib memberikan nafkah.
3. Pernikahan dibangun melalui akad yang sah, jika pernikahannya *fasid* (rusak) maka suami tidak wajib memberikan nafkah.
4. Suami tidak kehilangan hak *habsu* (menjaga) isterinya tanpa alasan yang sah, atau karena alasan yang bukan dari pihak suami. Dengan demikian isteri yang *nusyuz* dan isteri yang di penjara akibat tindak pidana yang dia kerjakan, tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

⁵ Riyan Erwin Hidayat, dan Muhammad Nur Fathoni, *Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam*. h. 159.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t. t), Juz 10, h. 105. & Abdul Wahab Khollaf, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhshiyyah fi Syariah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyyah, 2016), h. 107.

Setelah pernikahan terjadi, tanggung jawab suami pun bertambah yaitu bertanggung jawab terhadap isteri. Nafkah merupakan tanggung jawab suami terhadap isteri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemenuhan adalah bermakna proses, cara, perbuatan, untuk memenuhi, sedangkan kata nafkah bermakna belanja untuk hidup, (uang) pendapatan, suami wajib memberi.⁷

Setiap pernikahan pasti mempunyai kewajiban di dalam kehidupan rumah tangga (di dalam pernikahan), seorang suami mendapatkan tanggung jawab finansial dalam rumah tangga. Segala kebutuhan ekonomi (nafkah) yang muncul setelah terjadinya pernikahan menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhinya serta tanggung jawab terhadap kebutuhan biologis terhadap isteri. Analisis hukum Islam mengenai pemenuhan nafkah suami kepada isteri meliputi:

1. Nafkah Lahir

Nafkah lahir dalam berbagai literatur dan tradisi masyarakat merupakan pemenuhan kebutuhan fisiologis yang diwujudkan dalam bentuk sandang, papan, dan pangan serta keperluan sehari-hari lainnya seperti biaya perawatan kesehatan dan kecantikan isteri.⁸ Dari semua kategori nafkah tersebut isteri berhak menuntut kepada suami untuk memenuhi semua kebutuhannya, karena memang nafkah merupakan tanggung jawab dari kewajiban suami kepada isteri, baik berupa pangan, sandang, tempat tinggal (rumah) sesuai dengan kemampuannya, hal ini juga dijelaskan dalam KHI pasal 80 dan 81.⁹

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 650.

⁸ Save M. Dagon, Psikologi Keluarga, (CetII; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 50.

⁹ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995, h. 114.

Pasal 80:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.

Pasal 81:

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.

- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Selain itu di dalam QS. Al-Baqarah/2: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya.¹⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami (ayah) mempunyai kewajiban yaitu harus memberi makan dan pakaian kepada ibu (isteri) dengan cara yang baik (pantas), dan juga pemenuhan nafkah suami terhadap isteri tidak hanya sebatas makan dan minum saja melainkan semua kebutuhan isteri.¹¹

¹⁰ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf al Qur'an, 2019), h. 824.

¹¹ Arif Sahroji, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia. *Jurnal Dinamika A* 3.No.2 (2022), h.138.

Hal ini juga dijelaskan pendapat jumbuh fuqaha yang sependapat terhadap adanya pelaksanaan nafkah. Dalam bukunya Peunoh Daly “Hukum Perkawinan Islam” mengatakan suami harus memberikan nafkah kepada istrinya apabila keduanya sudah tinggal satu kamar dan telah *watha’*. Jadi, pemberian nafkah bukan hanya sudah terjadi akad nikah saja, dan kewajiban tersebut dapat dikatakan gugur apabila istrinya *nusyuz* (durhaka) kepadanya.¹²

Suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada isteri berupa pakaian dan tempat tinggal, dan suami tidak boleh mengabaikan semua kewajiban tersebut. Dalam bukunya Sri Suhandjati “Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri” menyebutkan bahwa menelantarkan isteri yang menjadi tanggung jawab suami dengan tidak memberikan kebutuhan hidupnya, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, ataupun jaminan kesehatan, termasuk telah melakukan kekerasan terhadap isteri.¹³

Nafkah yang wajib diberikan suami kepada isterinya mencakup: 1) Makanan, minuman dan lauk pauk, 2) pakaian, 3) rumah, 4) pelayan apabila dibutuhkan, 5) alat-alat kebersihan dan perabot rumah tangga.¹⁴ Kelima hal tersebut harus dipenuhi oleh suami dengan cara dan kadar yang *ma’ruf*, sesuai dengan kemampuan finansial suami dan sesuai dengan kebutuhan isteri.

¹² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Midas Surya Grafindo), h. 99.

¹³ 9 Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Gamma Media), h. 83.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, h. 113.

2. Nafkah Batin

Nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan lain sebagainya.¹⁵ Kewajiban memenuhi nafkah batin isteri atau biasa disebut dengan *mu'asyaroh bil ma'ruf* disampaikan dalam firman Allah dalam surah an-Nisa/4: 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Dan bergaullah dengan mereka secara patut.¹⁶

Maksud dari ayat tersebut adalah, suami diperintahkan untuk bergaul dengan isteri secara patut. Yaitu dengan mengajari mereka agama, norma-norma Islam, memperbaiki hubungan dan keharmonisan, menjauhi hal yang tidak menyenangkan hati, sabar saat isteri menyakiti, tidak memberikan beban pada isteri di luar batas kemampuan pelayanannya dan membutakan mata, tidak melihat sesuatu yang membuat mereka berkecil hati serta malu.¹⁷

Disamping bersabar menerima atau menghadapi kesulitan isteri, suami juga dianjurkan untuk bercumbu, bergurau, dan bermain-main dengan mereka, karena yang demikian itu menyenangkan hati wanita. Rasulullah saw. biasa bergurau dengan isteri-isteri beliau dan menyesuaikan diri dengan pikiran mereka

¹⁵ Save M. Dagon, *Psikologi Keluarga*, h. 50

¹⁶ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 109.

¹⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Dar Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t.tt), Juz 6, h. 203.

dalam bertindak dan berakhlak, sehingga diriwayatkan bahwa beliau pernah melakukan perlombaan lari cepat dengan Aisyah.¹⁸

Ada pendapat yang memberikan cakupan tentang nafkah batin meliputi beberapa hal, di antara cakupan nafkah batin itu adalah:¹⁹

- a. Saling mendengarkan keluhan diantara kedua belah pihak (suami isteri).
- b. Saling menolong dalam menyelesaikan masalah.
- c. Saling menolong dalam meringankan beban.
- d. Saling menjadi tempat untuk bergantung, mencurahkan dan berbagi semua rasa.
- e. Saling berbagi cinta, kasih sayang dan kemesraan antara kedua belah pihak.
- f. Memberikan pendidikan rohani dan mampu memberikan ketenangan jiwa.

Hasbullah Bakri, dalam bukunya “Pedoman Islam di Indonesia” menyatakan bahwa nafkah dalam hal ini adalah pergaulan antara suami dan isteri mencapai Orgasme. Mengenai berapa kalinya hubungan tersebut Islam tidak menentukan secara tegas, akan tetapi semuanya dikembalikan kepada kemampuan dan kesepakatan suami dan istri, setidaknya-tidaknya suami pernah satu kali berhubungan secara sempurna.²⁰

¹⁸ Abu Dawud as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Juz 2, h. 34.

¹⁹ Muh. Arifin Ilham, *Menggapai Keluarga Sakinah*, (Cet I; Jakarta: Zikrul Hakim, 2013), h. 35.

²⁰ Hasbullah Bakri, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia), h. 175.

Abdurrahman I, menyebutkan dalam bukunya “Perkawinan Dalam Syari’at Islam” bahwa seorang dapat menggugurkan kewajiban dalam memberikan nafkah kepada isteri apabila dalam keadaan isteri:²¹

- a. Kalau dia kabur dan pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa izin suami.
- b. Kalau dia pergi tanpa izin suami.
- c. Kalau dia sedang Ihram pada waktu haji tanpa izin suami.
- d. Kalau dia menolak kemampuan melakukan hubungan kelamin dengan suaminya.
- e. Kalau isteri dipenjara karena melakukan tindak pidana.

Bergaul atau mencampuri isteri menurut sebagian ulama memang hukumnya wajib. Seorang suami dilarang menelantarkan isteri dengan tidak memberikan waktu yang lama. Baik itu nafkah lahir yang berupa kebutuhan sehari-hari maupun nafkah batin yang berupa hubungan seksualitas.²²

Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan salah satunya ditentukan oleh faktor hajat biologis. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup rumah tangga. Jelasnya, kepuasan bersetubuh adalah puncak kepuasan biologis yang selalu diimpikan oleh setiap orang, terutama isteri, maka seorang isteri diperbolehkan minta cerai apabila kebutuhan yang satu ini tidak terpenuhi. Karena apabila diteruskan tanpa ada upaya perubahan, dikhawatirkan isteri akan patah semangat, bahkan melakukan

²¹ Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 122.

²² Kholilah Margianto, *Menciptakan Keluarga Sakinah*, (Gresik: Bintang Pelajar), h. 107.

tindakan selingkuh di luar rumah.²³ Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan biologis sangat penting karena salah satu bentuk memelihara isteri dan ini juga merupakan salah satu kewajiban bagi suami.

B. Analisis Hukum Islam dan KHI Terhadap Pemberian Nafkah Kepada Mantan Isteri

1. Nafkah Mantan Isteri Dalam Pandangan KHI

Putusnya perkawinan antara suami dan isteri yang disebabkan oleh perceraian tidak langsung menggugurkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Dalam cerai talak, suami masih mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap istrinya selama masa *iddah*. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 41 huruf c UU Perkawinan yang mengatur bahwasanya hakim di Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan isterinya.²⁴ Selanjutnya hal ini dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 149 KHI menyebutkan bahwasanya suami mempunyai tanggung jawab kepada mantan isteri yang ditalaknya berupa:²⁵

1. Memberikan nafkah *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda (kecuali jika bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*).

²³ A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 60-61, juga Fuad Kauma dan Nipin, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), h. 63.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam, Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 220-221.

²⁵ Cik Hasan Bisri, *kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 186.

2. Memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama masih dalam masa *iddah* (kecuali bekas isteri telah dijatuhkan *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil).
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul*.
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Kemudian dalam Pasal 152

“Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*”.

Aturan hukum tersebut di atas menunjukkan bahwasanya antara suami dan isteri masih mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pasca perceraian. Dalam hal cerai talak, isteri wajib menjalani masa *iddah* yakni masa menunggu untuk menikah lagi karena suaminya meninggal atau telah diceraikan talak oleh suaminya.²⁶ Dalam masa *iddah* tersebut, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya selama isteri memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 KHI di atas. Dari Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya wanita yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam, Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 220-221.

suaminya hanya wanita yang masih dalam masa *iddah* dan wanita itu sedang hamil.²⁷

Adapun hadis yang menjelaskan kewajiban suami memberikan nafkah kepada mantan isteri yaitu:

قال رسول الله - ﷺ - (إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة) رواه النسائي²⁸

Artinya:

Nabi saw bersabda: Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak bagi wanita yang bagi suaminya ada hak untuk merujuknya.

2. Nafkah Mantan Isteri Dalam Pandangan Fikih Islam

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah swt atas para suami, dimana seorang suami memberikan nafkah kepda isteri-isterinya meskipun telah bercerai dan dalam masa *iddah*.²⁹ Namun, ketentuan nafkah *iddah* akan hilang apabila isteri melakukan *nusyuz*, yaitu isteri membangkang atau durhaka kepada suaminya. Tolak ukur mengenai isteri yang *nusyuz* yaitu isteri membangkang terhadap suaminya, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak melakukan hubungan suami isteri tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan hukum Islam dan/atau isteri keluar meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya atau setidaknya tidaknya diduga sang suami tidak menyetujuinya.³⁰ Dengan terjadinya *nusyuz* isteri ini mengharamkannya dari hak nafkah dalam pembelanjaan-pembelanjaan

²⁷ Muhammad Rawwas Qoi'ah, *Ensiklopedi Fiqh Umar ibn Khattab*, diterj. M. Abdul Mujies. Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 392.

²⁸ Al-Nasa'i, *Sunan al-Nas'i*, Jilid 6, (Libanon: Dar al-Fikri, 2005), h. 144-145.

²⁹ Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: Asy'syifa', t.t), h. 460.

³⁰ Zainudun Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 55.

yang berlaku antara suami dan pemanfaatan dengan isteri.³¹ Dengan demikian isteri yang dalam masa *iddah* tidak berhak mendapatkan nafkah dari sang suami, baik berupa makanan, pakaian, atau tempat tinggal. Namun ulama berbeda pendapat berkenaan dengan batasan *nusyuz* isteri yang mengakibatkan gugurnya nafkah, yaitu:

Hanafi berpendapat manakala isteri mengeram dirinya dalam rumah suaminya, dan tidak keluar dari rumah tanpa izin suaminya. Maka dia masih disebut patuh, sekalipun dia tidak bersedia dicampuri tanpa dasar *syara'* yang benar. Penolakannya yang seperti itu, sekalipun haram, tetap tidak menggugurkan haknya atas nafkah. Bagi Hanafi, yang menjadi sebab keharusan memberikan nafkah kepadanya adalah beradanya wanita tersebut di rumah suaminya. Persoalan ranjang dan hubungan seksual tidak ada hubungannya dengan kewajiban nafkah. Namun, apabila isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami, atau menolak tinggal di rumah (suami) yang layak baginya, maka dianggap isteri *nusyuz* dan menurut kesepakatan seluruh mazhab, dia tidak berhak atas nafkah. Hanya saja Syafii dan Hambali menambahkan bahwa, apabila isteri keluar rumah demi kepentingan suami, maka hak atas nafkah tidak menjadi gugur. Tetapi bila bukan untuk kepentingan suami, sekalipun dengan izinnya, gugurlah hak atas nafkahnya. Syafii dan Hanafi menambahkan walaupun isteri berpergian dalam

³¹ Ali Yusuf as-Subki, *Fikih Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 187.

rangka menunaikan ibadah haji wajib maka hak nafkahnya menjadi gugur. Sedangkan menurut Imamiyah dan Hambali menyatakan tidak gugur.³²

Perempuan yang berada dalam masa *iddah* memiliki beberapa hak. Beberapa pandang ulama mengenai hal tersebut yaitu:

- a. Para *fuqaha* sepakat bahwa perempuan yang sedang dalam masa *iddah* talak *raj'i* berhak atas nafkah dari mantan suami. Nafkah yang dimaksud disini adalah nafkah yang diberikan sebelum terjadi perceraian. Nafkah tersebut berupa tempat tinggal, sandang dan pangan, sesuai ketentuan yang berlaku.³³ Kecuali ia dianggap *nusyuz* (melakukan hal-hal yang dianggap durhaka, yakni melanggar kewajiban taat kepada suaminya) maka ia tidak berhak apa-apa.
- b. Perempuan dalam masa *iddah* akibat talak *ba'in* (yakni yang tidak mungkin dirujuk) apabila ia dalam keadaan mengandung berhak juga atas tempat tinggal dan nafkah seperti di atas. Menurut pendapat mazhab Hambali beliau mengatakan bahwa isteri yang ditalak *ba'in* tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.³⁴ Menurut Imam Ahmad bin Hambal isteri yang ditalak *ba'in* sama sekali tidak memiliki hak. Isteri tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula mendapatkan tempat tinggal. Berbeda dengan isteri yang ditalak *ba'in* dalam keadaan

³² Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'l, Hambali*, terj. Masykur A.B. Afif Muhamad, Idrus Al-Kaff, Cet. 27 (Jakarta: Lentera, 2012), h. 402-404.

³³ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), h. 162.

³⁴ Ulum Shohibul, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Mueeza, 2019), t.h.

hamil, ia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Hal ini Imam Ahmad bin Hanbal bersandar pada ayat QS at-Talaq/65: 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.³⁵

- c. Imam Malik dan imam Syafi'i berpendapat bahwa perempuan dalam masa *iddah* akibat talak *ba'in* (yakni yang tidak mungkin dirujuk) yang tidak sedang mengandung, baik akibat talak tebus (*khulu'*) atau talak tiga, hanya berhak memperoleh tempat tinggal, dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Adapun Ibnu Abbas dan Daud Dzahiri dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa bekas isteri tersebut tidak mendapatkan hak atas nafkah dan juga tempat tinggal, mereka mendasarkan pendapatnya atas alasan bahwa perkawinan itu telah putus sama sekali serta perempuan itu tidak dalam keadaan mengandung. Dan hal ini juga sesuai dengan apa yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di mana dalam pasal 149 huruf (b) menyatakan bahwa isteri yang dijatuhkan talak *ba'in* dan dalam keadaan tidak hamil tidak mendapatkan nafkah, *maskan* dan *kiswah*. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah, ia berhak memperoleh tempat tinggal selama menjalani masa *iddah*.

³⁵ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 824.

d. Perempuan dalam keadaan *iddah* akibat suaminya meninggal dunia menurut sebagian ulama tidak mempunyai hak nafkah maupun tempat tinggal, mengingat bahwa harta peninggalan suaminya kini telah menjadi hak ahli waris, termasuk ia dan anak-anaknya.³⁶ Namun apabila isteri tersebut dalam keadaan mengandung, para ulama sepakat isteri tersebut berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun apabila tidak dalam keadaan hamil, para ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan "berhak atas tempat tinggal", sedangkan ulama lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat apabila isteri tidak hamil, maka tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan.³⁷

Dari pernyataan- pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa wanita yang berada dalam masa *iddah* talak *raj'i*, maka *fuqaha* sepakat perempuan tersebut berhak atas nafkah seperti sebelum terjadinya perceraian. Kemudian perempuan yang ditalak *ba'in* dan dalam keadaan hamil, imam Ahmad bin Hambali berpendapat perempuan tersebut berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Namun apabila ia dalam keadaan tidak mengandung maka imam Ahmad mengatakan ia tidak berhak mendapatkan apapun. Sedangkan menurut imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah perempuan tersebut hanya mendapatkan tempat tinggal dan tidak mendapatkan nafkah.

³⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, t.t), h. 249-250.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 215.

Selain nafkah *iddah* setelah perceraian seorang isteri juga mendapatkan nafkah lampau dan nafkah mut'ah. Nafkah lampau atau disebut juga nafkah madyah adalah nafkah yang dilalaikan oleh suami selama keduanya atau selama suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan sehingga kelalaian dari suami yang tidak memberikan nafkah terhadap isteri itu kemudian bisa dituntut oleh isteri di pengadilan.³⁸

Sedangkan nafkah mut'ah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu (uang atau barang) yang diberikan suami kepada isteri yang telah diceraikan sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas isterinya.³⁹ Adapun pelaksanaan nafkah mantan isteri berupa nafkah *iddah* dan mut'ah dalam Pengadilan Agama dilakukan dengan kesepakatan para pihak yang berpekara, dan dilakukan didepan persidangan pada saat sidang ikrar talak suami. Hakim di Pengadilan Agama memerintahkan kepada pemohon (suami) untuk menunaikan kewajibannya sebelum atau sesaat setelah sidang pengucaan ikrar talak.

Yang menjadi dasar hukum mengenai mut'ah adalah QS. Al-Baqarah/2: 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

³⁸ Muh Fahrul, Saharuddin Saharuddin, dan Lia Trizza Firgita Adhilia. "Kewajiban Memberi Biaya Penghidupan Oleh Suami Kepada Mantan Istri (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)." *Jurnal litigasi amsir* (2023): 1-15.

³⁹ Annas, S., Masa Pembayaran Beban Nafkah *Iddah* dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (sebuah implementasi hukum acara di pengadilan agama). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10 No. 1 (2017), h. 1-12.

Terjemahnya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.⁴⁰

Wanita yang diceraikan sebelum campur, sementara maharnya belum ditentukan, maka mereka menerima *mut'ah*, berdasarkan QS al-Baqarah/2: 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَتَعَوُّهُنَّ عَلَى
الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.⁴¹

Kemudian dalam QS. Al-Ahzab/33: 28:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعِكُنَّ وَأَسْرَحِكُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahnya:

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik."⁴²

Selain al-Qur'an banyak kajian yang dapat dijadikan landasan mengenai *mut'ah* bagi wanita yang ditalak. Sebagaimana hadis Nabi di bawah ini.

⁴⁰ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 52.

⁴¹ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 51.

⁴² Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 665.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ أَبُو الْأَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ عُذْتُ بِمُعَاذٍ فَطَلَّمَهَا وَأَمَرَ أُسَامَةَ أَوْ أَنَسًا فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ رَازِقِيَّةٍ⁴³

Artinya:

Diceritakan kepada Ahmad bin al-Miqdam Abu al Asy'as al Ijliy. Ubaid bi Qosim memuji. Hisyam bin Urwah memuji, dari ayahnya, dari Aisyah sesungguhnya Amrah binta al Jaun meminta perlindungan dari Rasulullah saw ketika dia digauli olehnya. Lalu Rasul berkata sesungguhnya engkau telah berlindung kepada Mu'adz. Lalu beliau menceritakannya dan memerintahkan Usamah atau Anas agar memberikan *mut'ah* padanya dengan tiga kain linen putih.

Pemberian *mut'ah* merupakan perintah Allah swt kepada para suami agar selalu mempergauli isterinya dengan prinsip *imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/menceraikan dengan kebajikan). Anjuran ini mempunyai tujuan apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan isteri dan keluarganya harus tetap dijaga dengan baik dan dipertahankan meskipun harus memberikan *mut'ah*, pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kegusaran hati atau penghinaan terhadap mantan isteri.⁴⁴

Dari sekilas pengertian *iddah* dan *mut'ah* di atas, dapat dipahami bahwa nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan nafkah yang diberikan mantan suami kepada

⁴³ Abiy Abdillah Muhammad bin Yazid bin Muhammad al-Gazaliy, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: Dar Ihya'il Kutub al-Arabiyyah, t.tt), h.657.

⁴⁴ Muh Fahrul, Saharuddin Saharuddin, dan Lia Trizza Firgita Adhilia. "Kewajiban Memberi Biaya Penghidupan Oleh Suami Kepada Mantan Istri (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)." *Jurnal litigasi amsir* (2023): 1-15.

mantan isteri dan yang masih memiliki hak rujuk, sehingga nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut secara fungsi merupakan sesuatu yang bisa digunakan setelah terjadinya perceraian. Oleh karena itu prinsip utama dari nafkah *iddah* dan *mut'ah* adalah waktu penggunaannya (dipergunakan saat masa *iddah*) bukan waktu pembayarannya. Bisa jadi kedua belah pihak sama-sama berkeinginan kuat untuk bercerai terlepas dari mana awal sebab perselisihan dan pertengkaran maupun sebabnya.⁴⁵ Namun menjadi masalah justru laki-laki (suami) sudah bersedia membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* ternyata setelah berikrar justru pergi tidak diketahui rimbanya, selain itu langkah hukum melalui eksekusi sangat membebani perempuan (mantan isteri) karena biaya pendaftaran guna pelaksanaan eksekusi di pengadilan sejumlah setengah atau bahkan hampir sama dengan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang akan diperolehnya.⁴⁶

Seorang isteri tidak berhak menerima nafkah dari suaminya apabila telah terjadi talak *ba'in* dengan talak *khulu* atau talak tiga kali. Sebab, telah terputusnya hubungan perkawinan sehingga status isteri adalah seperti perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Adapun talak *ba'in* yang disebabkan oleh *fasakh* nikah karena penyebab yang baru seperti murtad, satu susuan atau seperti sumpah *li'an*, jika tidak menafikan anaknya maka suami berkewajiban menafkahnya. Adapun talak *ba'in* karena *fasakh* nikah yang disebabkan aib dari salah satu dari

⁴⁵ Annas, S., Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (sebuah implementasi hukum acara di pengadilan agama). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10 No. 1 (2017), h. 1-12.

⁴⁶ Dwiky Meiretno. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0806/Pdt. G/2019/PA. Tbh Tentang Penetapan Nafkah Madhiyah, Iddah dan Mutah Pasca Perceraian* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 2022.

kedua belah pihak , maka isteri tidak berhak mendapatkan nafkah karena *fasakh* nikah membatalkan akad nikah yang telah dilakukan.⁴⁷

Dari penjelasan mengenai hukum pemberian Nafkah kepada mantan isteri dalam padangan fikih Islam dan KHI di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pasal 149 dan 152 mantan suami masih memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* kepada mantan isteri. Sedangkan dalam fikih Islam mantan isteri masih mendapatkan nafkah selama masa *iddah* dan tergantung kondisi perceraannya. Apabila telah terjadi talak *ba'in* dengan talak *khulu* maka seorang isteri tidak berhak menerima nafkah. Selain nafkah *iddah* suami juga berhak memberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah lampau.

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*, h. 54.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk pemberian nafkah suami terhadap isteri terbagi menjadi dua aspek, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir mencakup pemenuhan kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Hal ini diatur dalam undang-undang perkawinan dan juga dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an. Sedangkan nafkah batin mencakup pemenuhan kebutuhan emosional dan psikologis, seperti cinta, perhatian, dan kasih sayang. Dalam Islam, suami diwajibkan untuk bergaul dengan isterinya secara baik dan memberikan perlindungan serta keperluan yang bersifat emosional. Ini juga mencakup aspek hubungan intim antar suami dan isteri.
2. Dalam pandangan hukum Islam apabila terjadi suatu perceraian, suami tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada isteri selama masa *iddah*. Selama masa ini, suami diwajibkan memberikan nafkah kepada isteri, dan beberapa hak seperti tempat tinggal, dan melunasi mahar masih tetap berlaku. Dalam beberapa situasi, hak-hak nafkah bagi seorang isteri dapat bervariasi tergantung pada kondisi perceraian, seperti talak *ba'in* atau talak *raj'i* serta apakah isteri dalam keadaan hamil atau tidak. Beberapa mazhab berbeda pendapat dalam

masalah ini. Selain nafkah *iddah* isteri juga mendapatkan nafkah *mut'ah* dan nafkah lampau setelah perceraian. *Mut'ah* adalah pemberian suami kepada isteri yang telah diceraikan sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas isterinya, sedangkan nafkah lampau berkaitan dengan hak isteri terhadap nafkah yang tidak diberikan selama perkawinan.

B. Saran

Selain beberapa kesimpulan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa saran yang berkaitan dengan hukum pemberian nafkah terhadap mantan isteri dalam perspektif hukum Islam yaitu:

1. Dalam kehidupan rumah tangga suami isteri harus mengetahui hak dan kewajiban mereka masing-masing. Terutama bagi seorang suami harus mengetahui apa-apa saja yang menjadi bentuk-bentuk nafkah yang wajib diberikan kepada isteri. Hal ini tentunya untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau percecokan di antara suami isteri. Karena tidak jarang ditemukan suatu pernikahan berakhir di atas meja hijau karena adanya hak dan kewajiban yang tidak dipenuhi.
2. Diharapkan kepada suami yang telah mentalak isterinya agar lebih memperhatikan serta tidak meninggalkan hak dan kewajibannya kepada mantan isterinya yang berkaitan dengan nafkah. Karena setelah perceraian, seorang isteri masih mendapatkan nafkah dengan beberapa ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur'an, 2019.
- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995.
- Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abidin, Slamet, dkk, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, IAIN Raden Intan Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015.
- Adnyani, N. K. S., Sistem Perkawinan Nyentana Dalam Kajian Adat Dan Pengaruhnya Terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 6. No. 2 (2017).
- Al-Aslami, Muhammad bin Umar bin Waqid Al-Sahmi, dkk, *Maghazi*, Juz III, Beirut: Dar Al-Alamy, 1431.
- Al-Faqi, Sobri Mersi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, terj. Najib Junaedi, Surabaya: Pustaka Yassir, 2011.
- Al-Gazaliy, Abiy Abdillah Muhammad bin Yazid bin Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Mesir: Dar Ihya'il Kutub al-Arabiyyah, t.th.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, edisi ke-2, Jakarta: Pustaka Amani, 2004.
- Ali, Zainudun, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Al-Jazari, Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslimah: Minhajul Muslim Mu'amalah*, terj. Ahmad Supeno, Juz IV, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar Fkr, 1983.
- Al-Maragi, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid IV, Mesir: Mushtafa al-Bab al-Halabi, 1969.
- Al-Munawiy, Muhammad 'Abd. Al- Rauf, *al-Taufiq 'Ala Muhammad al-Ta'arif*, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H.
- Al-Nasa'i, *Sunan al-Nas'i*, Jilid 6, Libanon: Dar al-Fikri, 2005.
- Al-Nawawiy, Yahya bin Syarf bin Marw, *Tafsir al-fazh al-Tanbih*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1408 H.

- Al-Qawnuniy, Qasim bin 'Abdillah bin Amir, *Anis al-Fuqaha'*, (Jeddah: Dar al-Wafa', 1406 H.). h. 168. Lihat juga dalam: Muhammad Amir ibn 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'Ala al-Dar al-Mukhtar (Hasyiyah ibn 'Abidin)* Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H.
- Al-Qazwaini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- Andini, Nora, Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia), *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 1 No. 2, Oktober (2019).
- an-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, t.th.
- Annas, S., Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (sebuah implementasi hukum acara di pengadilan agama). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10 No. 1 (2017).
- Arifin, Bustanul, "Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang", dalam *Pesantren*, No. 2/Vol. 11/1985, h. 25, dan *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rimeka Cipta, 2011.
- Arikunto, Suharsini, *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek*, Jakarta: Kencana Penada Media, 1998.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, t.th.
- As-Sijistani, Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fikih Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, terj. Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2012.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Azhary, M. Thahir, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumber-sumber Hukum Islam" dalam *Mimbar Aktualisasi Hukum Islam*, No. 4 (1991).
- az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, t.th. & Abdul Wahab Khollaf, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsyiyah fi Syariah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyyah, 2016.
- Bakri, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, t.th.

- Basyir, A. Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, juga Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Bisri, Cik Hasan, *kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Dagon, Save M., *Psikologi Keluarga*, CetII; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Midas Surya Grafindo, t.th.
- Dawud, Sulaiman Abu, *Sunan Abu Dawud*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1968
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Diknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet. II; Jakarta: 1984/1985.
- Doi, Abdur Rahman I., *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Echols, John M., dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000.
- Ekifla, *Kompilasi Hukum Islam*, Permata press.
- Endraswara, A, *Sumber dan Jenis Data*, <http://repository.unika.ac.id/13303/4/12.60.0261%20Argita%20Endraswara%20BAB%20III.pdf> Diakses 12 Mei 2023
- Fahrul, Muh, Saharuddin Saharuddin, dan Lia Trizza Firgita Adhilia. "Kewajiban Memberi Biaya Penghidupan Oleh Suami Kepada Mantan Istri (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)." *Jurnal litigasi amsir* (2023).
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Hamid, Abdul Halim, *Bagaimana Membahagiakan Istri*, (Solo: Era Intermedia, 2006), h. 71.
- Hidayat, Riyan Erwin, dan Muhammad Nur Fathoni, Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam. *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 2 (2022).
- <https://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah>, (diakses 12 Mei 2023).
- Ibn Kasir, *Tafsir Ibn Kasir*, Juz VIII, Cet. 2, ttp.:Dar at-Tayyibah, 1999.

- Ibnu Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid I, Jakarta: Mizan Pustaka, 2015.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i Muammalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, t.th.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abdurrahman dkk Juz II, Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Ilham, Muh. Arifin, *Menggapai Keluarga Sakinah*, Cet I; Jakarta: Zikrul Hakim, 2013.
- Koesnoe, Moh., Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Varia Peradilan*, Tahun XI No 122 (1995).
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Margianto, Kholilah, *Menciptakan Keluarga Sakinah*, Gresik: Bintang Pelajar.
- Martiman, Prodjohamijojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007.
- Meiretno, Dwiky, *Analisi Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0806/Pdt. G/2019/PA. Tbh Tentang Penetapan Nafkah Madhiyah, Iddah dan Mutah Pasca Perceraian* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 2022.
- Mughniyah, Muhamad Jawad, *Fiqh Lima: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. Masykur A.B. Afif Muhamad, Idrus Al-Kaff, Cet. 27; Jakarta: Lentera, 2012.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1994.
- New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan 1974*, Yogyakarta : Percetakan Galangpress, 2009.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 /1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Populix, *Pengertian Data Primer dan Perbedaannya dengan Data Sekunder*, <https://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah>, (diakses 12 Mei 2023).
- Prodjohamijojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesiaa Legal Center Publishing, 2002.
- Qoi'ah, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar ibn Khattab*, diterj. M. Abdul Mujies. Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Quran*, Jilid II, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar Fkr, 1983.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sahroji, Arif, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia. *Jurnal Dinamika A* 3.No.2 (2022).
- Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 7, No.2 (2016).
- Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Shohibul Ulum, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, Yogyakarta: Mueeza, 2019.
- Sukri, 9 Sri Suhandjati, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: Gamma Media, t.th.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2013.
- Syatha, Abu Bakar Muhammad, *I'alah al-Thalibin*, Juz IV, t.th.
- Tihami, H. M. A., dan Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Umar, Anshori, *Fiqh Wanita*, Semarang: Asy'syifa', t.th.
- Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Cintra Umbara, 2012.
- Wojowasito, S., *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.

RIWAYAT HIDUP



Nur Indah Akhir Haana, lahir di Dana, kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 04 November 2000. Merupakan anak ke-6 dari enam bersaudara, Nurwaida, Uswan, Nurwan, Halber Palaguna Haana, dan Yasmin.

Lahir dari rahim seorang ibu yang luar biasa Wa Ode Amina dan ayah yang hebat La Haana. Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh yaitu: SDN 1 Kontunaga, kemudian SMPN 3 Kosambi. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di SMAN 1 Watopute, kemudian Mengambil program Diploma Dua (D2) Pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar selama 2 tahun. Setelah itu melanjutkan program Strata Satu (S1) pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar hingga saat ini.

Selama menempuh pendidikan D2 sampai Strata satu (S1) di program Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Peneliti bergabung di organisasi Mahasiswi Asrama Ma'had Al-Birr selama beberapa periode. Sebelum menyelesaikan Strata satu Peneliti juga mengikuti program pengabdian kepada masyarakat (PkM) dan ditempatkan di Pondok Pesantren Miftahul Jihad Tande Sulawesi Barat.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nur Indah Akhir Haana

Nim : 105261143420

Program Studi : Al – Ahwal Al – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 19 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nur Indah Akhir Haana
105261143420 Bab I
by Tahap Tutup



Submission date: 18-Jan-2024 03:06PM (UTC+0700)

Submission ID: 2273092353

File name: BAB_I_skripsi_Hana.docx (30.84K)

Word count: 1316

Character count: 8932

ORIGINALITY REPORT

10% LULUS 10%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinib.ac.id Internet Source	2%
2	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	2%
3	123dok.com Internet Source	2%
4	sim.ihdn.ac.id Internet Source	2%
5	joesharanger.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches <2%

Exclude bibliography Off

Nur Indah Akhir Haana

105261143420 Bab II

by Tahap Tutup



Submission date: 18-Jan-2024 03:06PM (UTC+0700)

Submission ID: 2273092472

File name: BAB_II_skripsi_Hana.docx (41.22K)

Word count: 3080

Character count: 20018

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	4%
2	etheses.uinsgd.ac.id Internet Source	4%
3	id.123dok.com Internet Source	3%
4	Submitted to Universitas Islam Bandung Student Paper	3%
5	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
6	dokumen.tips Internet Source	2%
7	fliphtml5.com Internet Source	2%
8	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
9	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



Nur Indah Akhir Haana
105261143420 Bab III
by Tahap Tutup



Submission date: 18-Jan-2024 03:07PM (UTC+0700)

Submission ID: 2273092715

File name: BAB_III_skripsi_Hana.docx (40.55K)

Word count: 3589

Character count: 22908

ORIGINALITY REPORT

8%



8%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

etheses.uinmataram.ac.id

Internet Source

3%

2

www.pa-lumajang.go.id

Internet Source

2%

3

123dok.com

Internet Source

2%

4

journalstih.amsir.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



Nur Indah Akhir Haana

105261143420 Bab IV

by Tahap Tutup



Submission date: 18-Jan-2024 03:09PM (UTC+0700)

Submission ID: 2273092998

File name: BAB_IV_skripsi_penutup.docx (16.07K)

Word count: 347

Character count: 2245

ORIGINALITY



4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

2%

2

kuagalis.blogspot.com

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

2%

Exclude bibliography

Off





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 378/A.2-III/VIII/1445/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

27 Muharram 1445 H
14 Agustus 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2262/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 Tanggal, 14 Juli 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : NUR INDAH AKHIR HAANA
No. Stambuk : 105 26 11434 20
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Akhwal Syahksiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"HUKUM PEMBERIAN NAFKAH KEPADA MANTAN ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KHI"

yang akan dilaksanakan pada tanggal, 16 Agustus 2023 s/d 16 Oktober 2023, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT



Necman NS Hum., M.I.P
NBM.964 591

Tembusan:
1. Rektor Unismuh Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip